



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA MALEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (3), Pasal 87, Pasal 92 ayat (2), Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Peresiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peresiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karo Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2023 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah . . .

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Malem adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Malem yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem.
8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Malem yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Malem untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Malem, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Malem baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Direksi setiap tahun apabila Perumda Air Minum Tirta Malem memperoleh laba.
10. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat dengan SPI adalah Satuan Pengawas yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam hal terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Malem.
11. Komite Audit adalah Organ yang dibentuk dibawah Dewan Pengawas yang bertugas membantu Dewan Pengawas dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
12. Pelanggan adalah perorangan, badan yang terdaftar sebagai pengguna layanan Perumda Air Minum Tirta Malem.
13. Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Tirta Malem yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh anggaran Perumda Air Minum Tirta Malem yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara /Lembaga/Perangkat Daerah.

15. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan Anggaran Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perumda.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Perumda.
18. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
19. Penyedia Barang Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
20. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah.
21. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
22. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
23. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Malem yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
24. Tarif Air Minum adalah tarif rendah, tarif dasar, tarif penuh, dan tarif berdasarkan kesepakatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Rekening air minum yang selanjutnya disingkat RAM adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pelanggan setiap bulannya sesuai jumlah pemakaian air ditambah dengan biaya tetap dan biaya lainnya.
26. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Air Minum Tirta Malem sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Air Minum Tirta Malem guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Air Minum Tirta Malem.
27. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
28. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang 15 (lima belas) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum, jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

29. Rencana . . .

29. Rencana Strategi Bisnis (*Bussiness Plan/Corporate Plan*) adalah dokumen yang disusun oleh Perumda Air Minum Tirta Malem berisi rencana perbaikan kinerja Perumda Air Minum Tirta Malem yang terdiri dari aspek teknis, manajemen, dan keuangan 5 (lima) tahunan.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda Air Minum Tirta Malem.
31. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Malem.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Malem.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman untuk menetapkan logo Perumda air Minum Tirta Malem;
 - b. memberikan pedoman pengaturan teknis pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - c. memberikan pedoman pengaturan teknis penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - d. memberikan pedoman pengaturan ketentuan Pengawas Intern dan Komite Audit Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - e. memberikan pedoman pengaturan teknis pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Malem;
 - f. memberikan pedoman pengaturan teknis penetapan tarif Perumda Air Minum Tirta Malem; dan
 - g. memberikan pedoman pengaturan restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Malem.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan logo Perumda Air Minum Tirta Malem, Teknis pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Teknis pemberhentian Anggota Direksi, penghasilan Anggota Direksi, pembentukan SPI dan Komite Audit, pengadaan barang /jasa, Mekanisme dan prosedur penetapan tarif, dan restrukturisasi.

BAB III LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA MALEM

Pasal 3

- (1) Logo Perumda Air Minum Tirta Malem berbentuk tetesan air yang didalamnya terdapat rumah adat Karo "*siwaluh jabu*";
- (2) Logo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai simbol misi perusahaan yang menggambarkan fungsi dan aktifitasnya dalam melayani dan memenuhi air minum khalayak ramai masyarakat Kabupaten Karo;
- (3) Logo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Arti Logo Perumda Air Minum Tirta Malem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk tetesan air yang melambangkan peran Perumda Air Minum Tirta Malem didalam memenuhi pengadaan air minum bagi masyarakat Karo.
- b. Simbol Garis putih yang mengikuti bentuk air yang tidak terputus melambangkan visi Perumda Air Minum Tirta Malem memberikan pelayanan yang profesional di dalam memenuhi pendistribusian air minum kepada masyarakat secara terus menerus; *Rumah Siwaluh Jabu* bermakna sebagai wadah kebersamaan, kesejahteraan, dan perlindungan kepada masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan air minum;
- c. Warna biru muda yang dikombinasikan dengan warna putih melambangkan air yang jernih dan berkualitas serta melambangkan semangat dan integritas perusahaan dalam melayani masyarakat.
- d. Bentuk Tulisan yang mencerminkan ciri khas konstruksi Rumah Siwaluh Jabu yang berkarakter kuat, sederhana dan mudah dibaca melambangkan semangat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pemenuhan air minum sebagai kebutuhan utama masyarakat.
- e. Tata Letak *Rumah Siwaluh Jabu* yang berada di dalam tetesan air melambangkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Malem melayani penyediaan air di seluruh wilayah Kabupaten Karo.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Teknis Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

(4) Data . . .

- (4) Data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berdasarkan laporan tertulis Pejabat yang melakukan Pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Malem kepada KPM.

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Dalam Hal Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu waktu karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e Dewan Pengawas menyampaikan permohonan yang disertai dengan alasan pengunduran diri di atas kertas bermaterai cukup kepada KPM;
 - b. Dalam hal Anggota Dewan Pengawas melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan sementara oleh KPM;
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diberhentikan sementara oleh KPM maka Dewan Pengawas dibebaskan tugas dari kewajibannya serta haknya akan berakhir ketika Surat Keputusan pemberhentian permanen Dewan Pengawas ditetapkan;
- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas diberikan hanya berupa honorarium.

Pasal 7

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas anggota Dewan Pengawas diberikan Penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 9. . .

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada Dewan Pengawas setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, besaran honorarium yang diberikan setiap bulan paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa tunjangan hari raya paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan;
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c berupa:
 1. fasilitas kesehatan; dan
 2. fasilitas bantuan hukum.
- (5) tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diberikan apabila Perumda Air Minum Tirta Malem memperoleh keuntungan, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Teknis Pemberhentian Direksi

Pasal 10

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

(4) Data . . .

- (4) Data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berdasarkan laporan tertulis Dewan Pengawas kepada KPM.

Pasal 11

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf c, KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, KPM harus menetapkan surat keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem diberhentikan oleh KPM.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Direksi diberhentikan sewaktu-waktu karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, Direksi menyampaikan permohonan pengunduran diri di atas kertas bermaterai cukup kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dan huruf c diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal Direksi diberhentikan sementara oleh KPM maka Direksi dibebaskan tugas dari kewajibannya serta haknya akan berakhir ketika Surat Keputusan pemberhentian permanen Direksi ditetapkan;
- (5) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas diberikan hanya berupa gaji.

Pasal 13

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.

(4) Apabila . . .

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 14

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perumda Air Minum Tirta Malem sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai terpilihnya Pejabat Direksi yang definitif.

Bagian Keempat Penghasilan Direksi

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi diberikan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yang besarnya:
 - a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam Hal Anggota Direksi hanya 1 (satu) orang, besarnya gaji Direksi ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.

Pasal 17

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan beban kerja Direksi Perumda Air Minum Tirta Malem sebagai berikut:

- a. Tunjangan hari raya diberikan paling banyak 1 (satu) kali gaji;
- b. Tunjangan perumahan diberikan paling banyak 40% dari gaji;
- c. Asuransi purna jabatan diberikan dengan ketentuan:
 1. diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti);

2. premi . . .

2. premi ditanggung perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari gaji dalam satu tahun;
3. pemilihan program asuransi purna jabatan ditetapkan oleh direksi;
4. pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

Pasal 18

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c adalah:

- a. kesehatan berupa:
 1. penggantian biaya pengobatan termasuk 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak dengan ketentuan maksimal berumur 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 2. rawat jalan dan obat, rawat inap dan obat dan *medical check up* (diberikan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan dalam negeri);
- b. kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasionalnya spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM;
- c. kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi hanya berhak atas 1 (satu) fasilitas kendaraan dari perusahaan dan wajib dikembalikan setelah tidak menjabat lagi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat;
- d. fasilitas bantuan hukum dengan ketentuan:
 1. bukan atas nama pribadi tetapi atas nama perusahaan dan dengan membuat surat pernyataan diatas materai cukup;
 2. pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka dan terdakwa di lembaga peradilan dan berlaku untuk satu jasa kantor pengacara/konsultan hukum;
 3. dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dibayar maupun yang belum dibayar oleh perusahaan menjadi beban yang bersangkutan;
 4. dalam hal Direksi menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh perusahaan;
 5. perusahaan tidak menanggung biaya apabila Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh perusahaan yang bersangkutan; dan
 6. semua biaya fasilitas hukum disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 19

Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diberikan paling banyak sebesar 5 % (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dengan ketentuan:

- a. realisasi tingkat kesehatan paling rendah dengan nilai 70 (tujuh puluh);
- b. target . . .

- b. target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai meskipun nilainya di bawah 70 (tujuh puluh);
- c. pemberian tantiem dengan mempertimbangkan faktor kinerja serta faktor-faktor lain yang relevan (tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis); atau
- d. pajak penghasilan dari tantiem ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 20

Penetapan penghasilan yang berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 21

SPI mempunyai fungsi mengkoordinir kegiatan pemeriksaan, penyajian laporan, evaluasi serta saran perbaikan secara independen terhadap pengelolaan Perumda sesuai dengan standar audit.

Pasal 22

SPI mempunyai tugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Malem, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Malem dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 23

- (1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Malem sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SPI.

Pasal 27

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas SPI dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Malem tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit, dapat tidak membentuk Komite Audit.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dilaksanakan oleh SPI.

BAB VI

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 29

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip :
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. kompetitif;
 - f. adil dan wajar; dan
 - g. akuntabel.

(2) Makna . . .

- (2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. efisien mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan waktu yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan mempunyai makna semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
 - d. terbuka mempunyai makna bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
 - e. kompetitif mempunyai makna Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan serta tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. adil dan wajar mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
 - g. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penggunaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun, dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penggunaan barang/jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 30

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa di Perumda Air Minum Tirta Malem mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak . . .

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan Perumda Air Minum Tirta Malem;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perumda Air Minum Tirta Malem;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rapat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Paragraf 1
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 31

- (1) Cara Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara antara lain tetapi tidak terbatas pada:
 - a. *e-purchasing* dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik;
 - b. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - c. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). penunjukan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) penyedia atau melalui *beauty contest*/sayembara;
 - d. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
 - e. tender cepat dilaksanakan dalam hal;
 - 1. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - 2. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
 - f. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
 - g. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.

(2) Cara . . .

- (2) Cara Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (3) Cara pengadaan jasa konsultasi terdiri atas:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung; dan
 - c. seleksi.
- (4) Pelaksanaan tender cepat, tender, dan seleksi dapat dilaksanakan pada unit kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Direksi.

Pasal 32

- (1) Cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat dilakukan secara elektronik yang persyaratannya teknisnya ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Malem menggunakan sistem elektronik, maka sistem yang digunakan harus menjamin dilaksanakannya prinsip pengadaan.
- (3) Perumda Air Minum Tirta Malem dapat menggunakan pengadaan Sistem Elektronik yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) melalui UKPBJ.

Paragraf Kedua

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 33

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Pasal 34

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (a) memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - h. menetapkan PPK;
 - i. menetapkan . . .

- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal / Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) PA untuk pengelolaan Anggaran Perumda dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h kepada KPA.

Pasal 35

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (b) melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggahan banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/ atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.
- (5) KPA pada Pengadaan Barang/ Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Perumda, dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 36

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (c) memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetaokan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melapor pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada, PA/ KPA;

l. menyerahkan . . .

- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari Anggaran Perumda, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
 - (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK

Pasal 37

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (d) memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *e-purchasing* dengan batasan nilai tertentu;
- b. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan huruf a; dan
- c. melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna anggaran.

Pasal 38

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (e) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Pasal 39

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (f) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan. dan/atau PPK.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (g) terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan atau Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola
- (5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Peagadaan Barang/Jasa.

Pasal 41

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (h) wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 42

- (1) Sebagai penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Direksi melaporkan kepada Dewan Pengawas mengenai proses hasil Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial/ bukan bersifat rutin.
- (2) Hal – hal lainnya yang terkait dengan pengadaan Barang/Jasa yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Malem belum membentuk pelaku pengadaan Barang/Jasa dapat melakukan kerjasama dengan Unit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

BAB VII

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum berdasarkan usulan Direksi.
- (2) Dalam hal tidak terjadi perubahan Tarif Air Minum yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, maka menggunakan Tarif Air Minum yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.

(4) Bupati . . .

- (4) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada Direksi.
- (5) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Rancangan tarif diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas paling lambat minggu pertama di bulan Juli.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi dengan data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok Pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok Pelanggan.
- (3) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (4) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan dengan wakil atau forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (5) Hasil konsultasi pada ayat (4) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lambat bulan Oktober.
- (6) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat bulan November.
- (7) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah kabupaten wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (8) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat Pelanggan melalui media massa dan/atau media *online* secara efektif.

Pasal 45

- (1) Tagihan RAM terdiri atas:
 - a. biaya pemakaian air minum; dan
 - b. biaya lain-lain.
- (2) Tagihan RAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setiap bulan.
- (3) Pembayaran RAM dilaksanakan oleh Pelanggan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan 20.

Pasal 46

- (1) Biaya pemakaian air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a adalah biaya atas pemakaian air yang ditagihkan kepada Pelanggan selama 1 (satu) bulan.

(2) Biaya. . .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 14 Oktober 2024

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe,
pada tanggal 15 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR .27. TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 08
TAHUN 2023 TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
MALEM

LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA MALEM



BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG